



Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara

Rohmatul Jannah¹, Keisya Oktavia Afida Denna², Theo Galih Prayudha³, Gilang Mafliano Rachmatshah⁴, Tedy Irawan⁵, Kuswan Hadji⁶

¹⁻⁶ Universitas Tidar, Indonesia

E-mail : rohmatulj64@gmail.com, keisyaoktaviaad@gmail.com, theogalihp@gmail.com,
gilangmaflian@gmail.com, irawantedy21@gmail.com, kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the effectiveness of developments in the implementation of Trias Politica principles in the performance of high state institutions in Indonesia. Trias Politica, which refers to the separation of powers into executive, legislative and judiciary, is an important foundation in a democratic government system. Through a qualitative approach, this research evaluates how the division of power has transformed since the implementation of political reform in Indonesia, as well as its impact on the performance of state institutions in carrying out their duties and functions. The research results show that although there have been significant developments in the implementation of Trias Politica, several challenges such as overlapping authority, lack of synergy between institutions, and political influence remain obstacles. However, the application of the principle of separation of powers has generally increased accountability, transparency and efficiency in the performance of high state institutions. This research recommends strengthening coordination between institutions and more stringent legal reforms to improve the performance of state institutions as a whole.*

Keywords: *Trias Politica, separation of powers, high state institutions, performance, reform.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perkembangan implementasi prinsip Trias Politica dalam kinerja lembaga tinggi negara di Indonesia. Trias Politica, yang mengacu pada pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana pembagian kekuasaan tersebut telah bertransformasi sejak diterapkannya reformasi politik di Indonesia, serta dampaknya terhadap kinerja institusi-institusi negara dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan yang signifikan dalam penerapan Trias Politica, beberapa tantangan seperti tumpang tindih wewenang, kurangnya sinergi antar lembaga, dan pengaruh politik tetap menjadi kendala. Namun demikian, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan ini secara umum telah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam kinerja lembaga tinggi negara. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan koordinasi antar lembaga serta reformasi hukum yang lebih tegas guna memperbaiki kinerja institusi negara secara menyeluruh.

Kata Kunci: Trias Politica, pemisahan kekuasaan, lembaga tinggi negara, kinerja, reformasi.

1. PENDAHULUAN

Trias politica, yang pertama kali dirumuskan oleh Montesquieu dalam karya monumental *The Spirit of Laws* (1748), merupakan pilar fundamental dalam ilmu politik modern. Gagasan ini muncul sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut yang kerap memicu penindasan dan ketidakadilan. Terinspirasi oleh sistem pemerintahan Inggris pada zamannya, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini, Montesquieu bermaksud menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep trias politica tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu, tetapi juga oleh pemikiran para filsuf sebelumnya seperti John Locke yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah. Montesquieu meyakini bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, dalam teorinya, ia menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang yang setara. Dengan adanya pemisahan ini, setiap cabang dapat saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang sehat. Keseimbangan ini tidak hanya mencegah tirani, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap rakyat.

Trias politica, yang pada awalnya merupakan sebuah gagasan filosofis, telah berevolusi menjadi salah satu pilar penting dalam ilmu politik. Prinsip pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu. Seiring berjalannya waktu, teori trias politica telah diadaptasi dan dikembangkan oleh berbagai pemikir dan negarawan. Meskipun demikian, konsep ini tidaklah tanpa cela. Dalam praktiknya, seringkali terjadi tumpang tindih antara ketiga lembaga negara, sehingga sulit untuk menjaga batas-batas kekuasaan yang jelas. Konsep klasik pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai tiga pilar pemerintahan yang mandiri, telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam praktik pemerintahan modern, batas-batas antara ketiga lembaga ini seringkali menjadi kabur. Adanya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi merupakan cerminan dari evolusi sistem pemerintahan yang terus beradaptasi dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh negara.

Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang ini merupakan benteng pertahanan yang kokoh melawan munculnya pemerintahan otoriter. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan, celah bagi penyalahgunaan wewenang menjadi sangat lebar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pun merajalela, menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, masing-masing cabang dapat bertindak sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap cabang lainnya. Mekanisme checks and balances ini memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang dapat bertindak di luar batas kewenangannya. Di Indonesia, penerapan Trias Politica telah terbukti efektif dalam mencegah timbulnya kekuasaan absolut. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus melalui proses perumusan yang melibatkan seluruh cabang kekuasaan, sehingga keputusan yang diambil lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan pandangan Prof. Ivor Jennings, konsep pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua. Pemisahan kekuasaan dalam arti formal mengacu pada pembagian kekuasaan yang lebih bersifat nominal atau teoritis, di mana dalam

praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan dalam arti material menekankan pada pemisahan yang tegas dan nyata dalam fungsi-fungsi kenegaraan, sehingga masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran yang jelas dan independen.¹

Pemisahan kekuasaan di Indonesia mengikuti aturan dalam UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat saling ketergantungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya, presiden bisa ikut campur dalam pembuatan undang-undang, sementara DPR memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah. Prinsip checks and balances diterapkan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara. DPR sebagai representasi rakyat memiliki kewenangan pengawasan terhadap eksekutif dan hak anggaran, sedangkan presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan prerogatif tertentu. Di sisi lain, lembaga yudikatif, khususnya MK, berperan sebagai penjaga konstitusionalitas undang-undang. Mekanisme ini merefleksikan penerapan prinsip trias politica dalam bentuk yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ketatanegaraan.

Salah satu masalah utama dalam implementasi Trias Politica adalah ketidakjelasan batasan kewenangan antara lembaga tinggi negara. Sering kali, terdapat konflik antara eksekutif dan legislatif, di mana kebijakan eksekutif yang tidak sejalan dengan kebijakan legislatif dapat menghambat jalannya pemerintahan. Begitu juga dalam hubungan antara legislatif dan yudikatif, yang terkadang dapat menyebabkan percikan api terkait dengan peran pengawasan terhadap undang-undang atau kebijakan yang telah ditetapkan. Permasalahan lain diantaranya konsentrasi kekuasaan pada lembaga eksekutif. Meskipun Trias Politica dirancang untuk mencegah dominasi satu lembaga, pada realitanya Presiden sebagai kepala eksekutif sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar bahkan terkesan mutlak atas keputusan politik dibandingkan dengan lembaga legislatif atau pun yudikatif. Hal ini tentu dirasa berisiko mengurangi independensi lembaga legislatif dalam menyusun undang-undang, serta menekan independensi lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum secara objektif.

Ketidakseimbangan kekuasaan juga dapat terjadi karena adanya hubungan yang terlalu erat antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam sistem multipartai yang cenderung menyebabkan koalisi politik yang kuat. Hal ini dapat mengarah pada kompromi-kompromi politik yang lebih mengutamakan kepentingan partai politik dibandingkan dengan urgensi negara atau rakyat. Dalam hal ini, lembaga legislatif tidak sepenuhnya menjalankan fungsi

¹ Sir W. Ivor Jennings, *The Law and The Constitutions*, Cetakan Keempat, Univirsity of London Press, London, 1956 Hlm. 267, dikutip kembali dalam Ni'matul Huda, *Lembaga Negara... Op.Cit.*, Hlm 70.

pengawasan yang independen terhadap kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Kurangnya pengawasan serta checks and balances antar lembaga juga menjadi masalah dalam implementasi Trias Politica. Misalnya, meskipun terdapat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan eksekutif oleh legislatif, namun sering kali pengawasan ini tidak berjalan optimal dan maksimal karena adanya ketergantungan politik antara kedua lembaga tersebut. Pengawasan terhadap keputusan-keputusan legislatif juga seringkali dianggap tidak cukup ketat, karena partai-partai politik yang berkuasa memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembuatan undang-undang. Lembaga yudikatif yang seharusnya bersifat independen juga sering kali terjebak dalam dinamika politik yang memengaruhi proses pengadilan. Pemilihan hakim yang sering kali melibatkan politisasi, serta tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, dapat memengaruhi keputusan-keputusan hukum yang seharusnya berdasarkan pada prinsip keadilan. Politisasi lembaga yudikatif ini sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas sistem peradilan yang jelas berdampak bagi ruang lingkup pengadilan.

Di tingkat legislatif, masalah lain yang muncul adalah dominasi kekuasaan oleh partai politik tertentu yang mengurangi keberagaman pendapat dalam pengambilan keputusan. Sistem perwakilan yang seharusnya mengakomodasi berbagai aspirasi rakyat, seringkali menjadi terdistorsi oleh kepentingan partai yang ingin mempertahankan posisi politiknya. Akibatnya, undang-undang yang disusun tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat secara keseluruhan. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman juga sering terhambat oleh ketegangan antar lembaga negara. Ketika lembaga pengawas ini mencoba untuk mengawasi tindakan pemerintah atau legislatif, sering kali mereka menghadapi hambatan berupa politisasi atau intervensi yang mengurangi independensinya. Ketidakkampuan lembaga-lembaga ini untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif menambah ketidak berfungsian Trias Politica dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang perlu diperhatikan dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian yang akurat. Data penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab dari permasalahan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Metode Kualitatif dengan meneliti kasus konkret lembaga tinggi negara tertentu, seperti DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung, dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, atau yudikatif sesuai konsep Trias Politica. dengan Metode penulisan deskriptif dengan studi

kepuustakaan melalui cara menjau konstitusi, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga negara, atau data lain yang relevan untuk melihat apakah fungsi Trias Politica diterapkan dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Implementasi politika di Indonesia

Konsep Trias politika tidak stagnan dan dapat beradaptasi mengikuti perkembangan digitalisasi. Sayogyanya, pengembangan dan implementasi konsep Trias Politika sampai pada tahun 2024 kemungkinan akan dibentuk oleh interaksi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, memastikan kontrol dan keseimbangan, mendorong keterlibatan publik, menjaga integritas pemilu, dan menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh polarisasi politik. Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.² Proses ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog konstruktif dan mengurangi ketegangan yang ada. Penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan mekanisme yang efektif guna memfasilitasi komunikasi antar lembaga dan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, peran pendidikan dalam menumbuhkan pemilih yang berpengetahuan tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama ketika kita mendekati tahun pemilihan yang sangat penting. Inisiatif yang bertujuan mendidik pemilih muda tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam kerangka Trias Politika dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi politik dan akuntabilitas.

Menumbuhkan rasa kewajiban sipil dan pemahaman tentang proses demokrasi, sehingga menjembatani kesenjangan antara berbagai kepentingan lembaga dan keterlibatan politik. Pendekatan proaktif ini tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi tetapi juga mendorong budaya kewarganegaraan aktif yang penting bagi kesehatan masyarakat demokratis mana pun. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan generasi muda, kerangka Trias Politika dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan politik.

² Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 152

Secara keseluruhan, lembaga-lembaga tinggi Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan konsep Trias Politica secara efektif. Tantangan-tantangan ini termasuk masalah dinamika kekuasaan, polarisasi politik, kemerdekaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, parpol, dan masyarakat sipil, menumbuhkan lingkungan politik yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara. Bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsep Trias Politica Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, namun penerapan konsep Trias Politica tersebut tidak Secara absolut.³ Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat fondasi demokrasi dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Implementasi Penerapan Prinsip Trias Politica

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rikatnya.⁴ Penerapan prinsip Trias Politica di Indonesia, yang menggambarkan pemisahan kekuasaan di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, telah menjadi aspek fundamental dari kerangka demokrasi negara. Prinsip ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan sistem pemeriksaan dan keseimbangan. Di Indonesia, efektivitas aplikasi ini dapat dianalisis melalui berbagai contoh konkret yang menyoroti keberhasilan dan tantangan.

Cabang eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden, memainkan peran penting dalam menerapkan undang-undang dan kebijakan. Misalnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan proyek-proyek infrastruktur yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini terkadang menyebabkan ketegangan dengan cabang legislatif, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pengawasan. Hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif dapat dilihat dalam pengesahan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja pada tahun 2020, yang bertujuan untuk menyederhanakan

³ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. 2016. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintah Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen". Vol 18, No 2, Hal 347

⁴ Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2010), Hal 78

peraturan untuk menarik investasi. Meskipun dipuji karena potensi manfaat ekonominya, ia juga menghadapi kritik karena mengesampingkan partisipasi publik dan masalah lingkungan, menunjukkan keseimbangan kekuasaan yang rumit dan perlunya pengawasan legislatif. Cabang legislatif, yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memiliki tanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang dan mewakili kepentingan rakyat. Efektivitas cabang ini sering diuji dalam kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif. Contoh penting adalah proses pemakzulan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2017, yang sangat dipengaruhi oleh manuver politik di dalam legislatif. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan independensi badan legislatif, karena tampaknya terpengaruh oleh kepentingan politik daripada pertimbangan hukum murni. Pada cabang yudikatif, yang bertugas menafsirkan hukum dan memastikan keadilan, juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan independensinya. Mahkamah Agung Indonesia telah membuat langkah dalam menegakkan supremasi hukum, seperti yang terlihat dalam keputusannya mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi terkenal. Namun, kasus korupsi dan campur tangan peradilan telah dilaporkan, merusak kepercayaan publik terhadap peradilan. Kasus sengketa pemilihan presiden 2019, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan mendukung Presiden petahana Joko Widodo meskipun ada tuduhan pelanggaran pemilu yang tersebar luas, menggambarkan kompleksitas independensi yudisial dalam lingkungan yang bermuatan politik.

Sebagai kesimpulan, sementara penerapan prinsip Trias Politica di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, jelas bahwa tantangan tetap ada dalam memastikan pemisahan kekuasaan yang seimbang dan efektif. Interaksi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial menunjukkan potensi tata kelola kolaboratif dan risiko pengaruh politik yang dapat membahayakan integritas masing-masing lembaga. Tujuan utama dari konsep Trias Politica adalah mencegah satu orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak agar tercipta pemerintahan yang berdaulat. Trias Politica yang ada di Indonesia menggunakan cara Pembagian Kekuasaan (*divided of powers*) bukan Pemisahan Kekuasaan (*separation of power*). Upaya berkelanjutan untuk memperkuat proses demokrasi dan menegakkan supremasi hukum sangat penting untuk berfungsinya sistem politik Indonesia secara efektif.

3. Tantangan yang dihadapi Lembaga Tinggi Negara Dalam Implementasi Trias Politica

Di Indonesia, UUD 1945 menguraikan kerangka kerja lembaga negara yang tinggi, yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga ini menghadapi tantangan masing-masing yang harus ditangani untuk memastikan berfungsinya demokrasi dan pemerintahan di Indonesia secara efektif.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR, sebagai lembaga negara tertinggi, bertugas merumuskan kebijakan nasional dan mengawasi pelaksanaan konstitusi. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah perlunya representasi yang efektif dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Misalnya, MPR telah dikritik karena dirasakan kurangnya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses legislatif. Dasar hukum untuk mengatasi masalah ini terletak pada Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR terdiri dari DPR dan DPD. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif antara kedua badan untuk meningkatkan partisipasi publik dan memastikan bahwa suara yang beragam didengar.

b. Presiden

Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, menghadapi tantangan terkait tata kelola, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya publik. Contoh konkret adalah perjuangan yang sedang berlangsung dengan korupsi, yang merusak kepercayaan publik dan efektivitas program pemerintah. Kerangka hukum untuk memerangi korupsi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Presiden harus memprioritaskan inisiatif anti-korupsi dan memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mempromosikan tata kelola yang baik.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR bertanggung jawab atas undang-undang, persetujuan anggaran, dan pengawasan cabang eksekutif. Tantangan yang signifikan bagi DPR adalah perlunya meningkatkan efektivitas legislatif dan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kritik baru-baru ini berfokus pada kecepatan dan kualitas pembuatan undang-undang, terutama di bidang-bidang seperti hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan. Dasar hukum reformasi dapat ditemukan dalam Pasal 20 UUD 1945, yang mengamanatkan DPR untuk mewakili kepentingan rakyat. Untuk mengatasi tantangan ini, DPR harus terlibat lebih erat dengan masyarakat sipil dan memanfaatkan pendekatan partisipatif dalam proses legislatif.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD berperan penting dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun, ia menghadapi tantangan dalam menegaskan pengaruhnya dan memastikan bahwa suara-suara regional cukup didengar dalam pembuatan kebijakan nasional. Contoh tantangan ini adalah

perjuangan untuk distribusi sumber daya yang adil antar daerah, yang telah menjadi isu yang diperdebatkan dalam pembangunan Indonesia. Dasar hukum untuk menangani perwakilan daerah ditemukan dalam Pasal 22C Konstitusi 1945. DPD harus meningkatkan upaya advokasi dan bekerja sama dengan DPR untuk memastikan kepentingan daerah diutamakan dalam undang-undang nasional.

e. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung bertugas menegakkan aturan hukum dan memastikan keadilan. Namun, ia menghadapi tantangan terkait independensi peradilan dan persepsi publik tentang korupsi dalam peradilan. Contoh konkrit adalah protes publik atas kasus-kasus profil tinggi yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang integritas keputusan peradilan. Dasar hukum untuk kemerdekaan yudisial diabadikan dalam Pasal 24B Konstitusi 1945. Untuk mengatasi tantangan ini, Mahkamah Agung harus menerapkan reformasi yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

f. Pengadilan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak warga negara. Salah satu tantangan yang berkelanjutan adalah memastikan bahwa keputusannya dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya. Contoh penting adalah putusan pengadilan tentang sengketa pemilu, di mana kepatuhan dari pemerintah daerah tidak konsisten. Dasar hukum untuk wewenang pengadilan ditemukan dalam Pasal 24C Konstitusi 1945. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Mahkamah Konstitusi harus terlibat dalam kampanye kesadaran publik untuk mendidik warga tentang hak-hak mereka dan pentingnya putusan konstitusional.

Ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, judikatif, dan legislatif) secara ideal bersinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan equal.⁵ Lembaga-lembaga negara yang tinggi di Indonesia menghadapi segudang tantangan yang membutuhkan upaya bersama untuk mengatasinya. Dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan mendorong kolaborasi di antara lembaga-lembaga ini, Indonesia dapat bekerja menuju sistem tata kelola yang lebih efektif dan inklusif yang memenuhi kebutuhan penduduknya yang beragam. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga tersebut, termasuk pembentukan forum dialog yang memungkinkan pertukaran ide dan solusi inovatif dalam menghadapi isu-isu kompleks yang

⁵ Isnaeni Belly. 2021. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen".

ada. Dengan memfasilitasi diskusi terbuka dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat.

4. Evaluasi Keefektifan Trias Politica

Sebelum mengevaluasi keefektifan dari trias politica, perlu diketahui Montesquieu pernah mengatakan dalam teorinya mengenai trias politica yang ditujukan untuk pembagian kekuasaan agar tidak ada lembaga yang terlalu dominan. Akan tetapi pertanyaannya apakah di Indonesia sendiri sudah terapkan dengan efektif atau belum? Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai tumpang tindih wewenang seperti intervensi eksekutif terhadap legislatif, salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu presiden yang terlalu sering menggunakan hak veto atau melakukan intervensi terhadap proses legislasi. Kemudian terdapat juga ketidakjelasan batas antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam sistem parlementer dimana perdana menteri berasal dari legislatif dan ini dapat menyebabkan kebingungan pembagian antara tugas dan wewenang kedua lembaga. Bisa dilihat bahwasanya keefektifan trias politica nampaknya belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Karena, penerapan trias politica bisa efektif jika masing-masing lembaga negara memiliki wewenang yang jelas dan independen. Namun, dalam praktiknya sering kali tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan penerapan trias politica menjadi tidak efektif. Maka dari itu perlu adanya reformasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kekuasaan dibagi secara seimbang dan tidak ada lembaga yang perlu dominan.

4. PENUTUP

Simpulan

Konsep Trias politica tidak stagnan dan dapat beradaptasi mengikuti perkembangan digitalisasi, maka dari itu pengembangan dan implementasi konsep Trias Politica sampai pada tahun 2024 kemungkinan akan dibentuk oleh interaksi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, memastikan kontrol dan keseimbangan, mendorong keterlibatan publik, menjaga integritas pemilu, dan menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh polarisasi politik. Sementara itu penerapan prinsip Trias Politica di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, jelas bahwa tantangan tetap ada dalam memastikan pemisahan kekuasaan yang seimbang dan efektif. Interaksi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial menunjukkan potensi tata kelola kolaboratif dan risiko pengaruh politik yang lembaga-lembaga tinggi Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan konsep Trias Politica secara efektif. Tantangan-tantangan ini termasuk masalah dinamika kekuasaan, polarisasi politik, kemerdekaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Mengatasi tantangan ini membutuhkan

upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, parpol, dan masyarakat sipil, menumbuhkan lingkungan politik yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara. Ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) secara ideal bersinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan equal. Dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan mendorong kolaborasi di antara lembaga-lembaga ini, Indonesia dapat bekerja menuju sistem tata kelola yang lebih efektif dan inklusif yang memenuhi kebutuhan penduduknya yang beragam. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga tersebut, termasuk pembentukan forum dialog yang memungkinkan pertukaran ide dan solusi inovatif dalam menghadapi isu-isu kompleks yang ada. Dengan memfasilitasi diskusi terbuka dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan prinsip Trias Politica sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya politik, independensi lembaga-lembaga negara, mekanisme checks and balances yang berjalan efektif, serta stabilitas politik dan hukum yang ada. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan aturan, ketegangan politik internal, dan praktik korupsi juga bisa menjadi penghambat yang merusak prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang jelas, budaya politik yang mendukung integritas lembaga, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa Trias Politica dapat berfungsi dengan baik.

Saran

Pengembangan lebih lanjut dalam implementasi Trias Politica di Indonesia perlu dilakukan dengan fokus pada penguatan independensi lembaga-lembaga negara. Salah satu aspek penting adalah memperkuat peran lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), agar tetap dapat menjalankan fungsinya secara bebas dari tekanan politik. Dalam hal ini, perlindungan terhadap kebebasan hakim dan memperbaiki proses rekrutmen hakim yang transparan akan meningkatkan kredibilitas sistem peradilan, yang pada gilirannya memperkuat sistem hukum di Indonesia. Peran legislatif dalam memastikan kebijakan eksekutif berjalan dengan baik harus terus diperkuat. Anggota DPR perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu nasional dan bersikap kritis terhadap kebijakan yang diajukan oleh pemerintah. Melalui pengawasan yang lebih tajam, legislatif dapat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya berpihak pada kepentingan tertentu, tetapi juga mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Selain itu, upaya reformasi dalam sistem pemilihan umum juga penting untuk menciptakan calon legislatif yang

berkualitas dan lebih representatif. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif juga perlu ditingkatkan. Presiden dan pejabat eksekutif lainnya harus berkomitmen untuk mempublikasikan keputusan dan kebijakan secara terbuka, serta memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan anggaran negara. Pembentukan sistem pengawasan yang lebih efisien dan terintegrasi antara lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Ombudsman juga akan memberikan jaminan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sir W. Ivor Jennings, *The Law and The Constitutions*, Cetakan Keempat, Univirsity of London Press, London, 1956 dikutip kembali dalam Ni'matul Huda, *Lembaga Negara... Op.Cit.*
- Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. 2016. “Penerapam Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintah Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”. Vol 18, No 2.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- Isnaeni Belly. 2021. “ Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”. Vol. VI No. 2. Hal 104